

RELAAS PANGGILAN
Nomor 1858/Pdt.G/2024/PA.Gs

Pada hari ini tanggal saya,
Hj.R.Khairani sebagai jurusita pada Pengadilan Agama Gresik atas perintah Ketua
Majelis dalam perkara Nomor 1858/Pdt.G/2024/PA.Gs tanggal 23 Oktober 2024;

TELAH MEMANGGIL

Sofyan bin Ralek, tempat dan tanggal lahir Telaga Suka, 06 Maret 1989, Dahulu
beralamat di Jl. KH. Syafii RT 005 RW 003, Desa Pongangan,
Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, sekarang tidak
diketahui keberadaannya di wilayah NKRI, sebagai Tergugat;

agar datang menghadap dimuka sidang Pengadilan Agama Gresik pada:

Hari/tanggal : Rabu, 26 Februari 2025

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Ruang Sidang Pengadilan Agama Gresik
Jl. DR. Wahidin Sudiro Husodo No.45 Desa Randuagung,
Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik 61121

untuk pemeriksaan perkara antara:

Zubaidah binti Alm. Supardi, sebagai Penggugat;

Lawan

Sofyan bin Ralek, sebagai Tergugat;

Selanjutnya diberitahukan kepada Tergugat bahwa yang bersangkutan dapat
mengambil salinan surat gugatan Penggugat di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Gresik dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis, jika jawaban itu tertulis harus
ditandatangani sendiri atau kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang
tersebut;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di
wilayah Negara Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan ketentuan
Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu melalui media massa yang
ditetapkan oleh Pengadilan Agama Gresik yaitu **Radio El-Bayu**;

Panggilan ini merupakan panggilan pertama

Disiarkan pada :

Hari :

Tanggal :

Jam : : WIB.

Penangung-Jawab Radio El-Bayu:



RELAAS PANGGILAN
Nomor 1858/Pdt.G/2024/PA.Gs

Pada hari ini tanggal saya,
Hj.R.Khairani sebagai jurusita pada Pengadilan Agama Gresik atas perintah Ketua
Majelis dalam perkara Nomor 1858/Pdt.G/2024/PA.Gs tanggal 25 November 2024;

TELAH MEMANGGIL

Sofyan bin Ralek, tempat dan tanggal lahir Telaga Suka, 06 Maret 1989, Dahulu
beralamat di Jl. KH. Syafii RT 005 RW 003, Desa Pongangan,
Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, sekarang tidak
diketahui keberadaannya di wilayah NKRI, sebagai Tergugat;

agar datang menghadap dimuka sidang Pengadilan Agama Gresik pada:

Hari/tanggal : Rabu, 26 Februari 2025

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Ruang Sidang Pengadilan Agama Gresik
Jl. DR. Wahidin Sudiro Husodo No.45 Desa Randuagung,
Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik 61121

untuk pemeriksaan perkara antara:

Zubaidah binti Alm. Supardi, sebagai Penggugat;
Lawan

Sofyan bin Ralek, sebagai Tergugat;

Selanjutnya diberitahukan kepada Tergugat bahwa yang bersangkutan dapat
mengambil salinan surat gugatan Penggugat di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Gresik dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis, jika jawaban itu tertulis harus
ditandatangani sendiri atau kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang
tersebut;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di
wilayah Negara Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan ketentuan
Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu melalui media massa yang
ditetapkan oleh Pengadilan Agama Gresik yaitu **Radio El-Bayu**;

Panggilan ini merupakan panggilan kedua

Disiarkan pada :

Hari :

Tanggal :

Jam : WIB.

Penanggung-Jawab Radio El-Bayu:

